

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan derap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam berbagai bidang dan sektor, kehidupan hukum nampak penuh warna dan rona dalam dinamika pembangunan nasional. Pembangunan hukum nasional tidak sekedar diarahkan bagi terwujudnya sistem hukum yang menjamin berfungsinya hukum sebagai sarana perubahan sosial, tetapi juga melalui pembangunan nasional dapat diciptakan sistem hukum nasional bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, antara lain menjadi dasar hukum yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam proses pembangunan.¹

Begitu juga dalam penyelesaian konflik atau sengketa dalam ranah hukum perdata, biasanya terjadi sebagai akibat adanya hubungan hukum di antara dua atau lebih subjek hukum, sehingga diharapkan hukum dapat berfungsi di tengah masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penyelesaian utang piutang di antara debitor dan kreditor atau antara sesama para kreditor, baik utang yang lahir karena suatu perjanjian maupun utang yang terjadi karena ketetapan suatu aturan hukum.

¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan: Prioritas Pembagian Budel Pailit*, 2023.

Dalam perkembangan kehidupan manusia di era modern dan globalisasi ini kebutuhan untuk melindungi diri, jiwa, harta benda sangat penting bahkan tidak jarang ada yang mengalihkan resiko kepada pihak lain yang mampu untuk melakukan proteksi terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti yang menyimpannya. Dengan adanya pembagian risiko atau pertanggunggunaan risiko kepada pihak lain memberikan rasa aman bagi tertanggung.²

Mengatasi resiko dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya atau membaginya kepada/dengan pihak lain. Melalui cara ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima resiko yang mungkin akan diderita orang lain. Sekarang ini, usaha mengalihkan atau membagi resiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yaitu;

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diseritai

² Alwi Alwi, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722–28, <https://doi.org/10.29210/020211225>.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang melalui pembayaran premi asuransi juga mempunyai peranan lain berkaitan dengan masalah risiko, dan risiko ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif.³

Perusahaan asuransi adalah sebuah badan perusahaan yang telah memiliki badan hukum yang dikenal dengan sebutan perseroan terbatas, dan sudah diatur pada pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Yang mana seorang nasabah terikat dengan usaha yang dimiliki seseorang pada bidang asuransi yang dapat terwujud dengan melakukan sebuah perjanjian pada bidang asuransi itu sendiri. Perusahaan asuransi merupakan badan hukum (sebagai subjek

³ Fakultas Hukum Universitas Jambi wahyuni widiawati, “Artikel Ini Mengkaji Tentang Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Pailit . Akan Banyak Sekali Kekhawatiran Yang Mereka Alami Jika Perusahaan Asuransi Yang Dapat Mengalihkan Risiko Yang Mengancam Harta Kekayaan Atau Jiwanya T” 1 (2020): 165–81.

hukum yang mandiri) memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, serta dapat juga menggugat dengan perantara pengurusnya.

Mengacu pada perjanjian yang telah disetujui dari kedua pihak, maka pihak yang bertugas dalam memegang polis akan memiliki kewajiban dalam membayar sebuah premi yang sudah disesuaikan dalam perjanjian tersebut serta dapat mengajukan hak untuk mendapatkan klaim asuransi jika seorang yang menanggung kewajiban mendapatkan kerugian yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang menimpa petanggung dengan catatan kejadian yang mana peristiwa tersebut masuk dalam kategori sesuai perjanjian yang dilakukan sebelumnya.⁴ Apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan maka para nasabah akan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa meminta klaim. Hal ini sungguh mencederai prinsip *Utmost Good Faith* (iktikad baik) dalam asuransi.⁵

Namun Perusahaan asuransi juga tidak dapat menghindar dari kemungkinan terjadinya pailit. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa, “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor

⁴ Anak Agung et al., “Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit” 9, no. 8 (2021): 1390–1401.

⁵ ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, “Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas”.⁶

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Kondisi pembayaran yang macet atau tidak lancar akan menyebabkan kreditor menagih utang kepada debitor, umumnya kreditor yang terlebih dahulu menagih debitor akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terlambat menagih hanya akan dibayar sebagian atau tidak boleh menerima apa-apa jika terlambat. membuktikan bahwa harta debitor tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Untuk menghindari ketidakadilan bagi kreditor yang tidak mendapatkan pembayaran utangnya dari debitor, maka dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) terdapat perlindungan hukum bagi semua kreditor yaitu kepailitan dan penundaan pembayaran.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” 2004.

Konsekuensi dalam hukuman yang pailit ini yaitu sesuatu yang sangat dihindari sebuah perusahaannya di bidang perasuransian dikarenakan jika seseorang debitor mengalami pailit maka secara hukum memperoleh status yang dapat menyita semua aset atau harta dari perusahaan asuransi tersebut. Adapun pihak yang bertugas dari sebuah perusahaan asuransi yang telah pailit tidak akan mendapatkan wewenang pada harta yang sudah tersita disebabkan karena jika suatu status pailit telah dijatuhkan dari pengadilan maka seorang kurator langsung diangkat untuk membereskan serta mengurus semua harta dari sebuah perusahaan asuransi yang pailit tersebut. Hal tersebut bermakna jika setelah perusahaan pailit maka pengurusan ganti rugi tidak menjadi hak dari pihak pengurus perusahaan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan.⁷

Secara teoritis terdapat dua langkah yang mampu dijalankan dalam penyelesaian sengketa diantaranya yaitu dengan cara adversial ataupun litigasi (Pengadilan) serta secara kooperatif (konsiliasi, mediasi, serta negosiasi). Pada umumnya pihak yang bersengketa akan berusaha menempuh jalur mediasi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila jalur mediasi tidak memperoleh titik temu, maka urusan sengketa akan dilanjutkan ke Pengadilan (litigasi).

Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur

⁷ Agung et al., “Upaya Hukum Pemegang Polis Dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit.”

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga".

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 menjelaskan juga bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat.⁸

Permasalahan gagal klaim asuransi ini terjadi pada salah satu Perusahaan Asuransi Jiwa yaitu, PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang dimana perusahaan ini mengalami peristiwa gagal bayar akibat masalah likuiditas yang membelit perusahaan. Dalam surat bernomor 017/KLDIR/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dikirim perusahaan kepada para nasabah, manajemen kresna menyatakan bahwa telah terjadi keadaan kahar atau memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan terhalangnya kemampuan

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah," 2015, 1–58.

financial perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Direktur utama Kresna Life, Kurniadi Sastrawinata saat itu menjelaskan soal terjadinya keadaan diluar kendali perusahaan, yakni pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia serta mengganggu kondisi finansial perseroan, serta terdapat masalah Likuiditas portofolio investasi (*underlying investments*).

Kresna Life lalu menjalani persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta pusat, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan oleh pemohon Lukman Wibowo pada 18 November 2020. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini pun berakhir damai. Dalam Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst tanggal 18 Februari yang telah mengesahkan Homologasi tertanggal 10 Februari 2021.

Permasalahan ini dimulai pada Kamis, 20 Februari 2020 ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada Kamis, 14 Mei 2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan

memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021.

Selanjutnya pada 18 Juni 2020, PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020.

Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha PT. Asuransi Jiwa Kresna guna untuk memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo.

Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga yang tidak dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pada Rabu, 18 November 2020 pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan Niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur secara khusus terkait lembaga asuransi yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk terkait dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi telah diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa, yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya Menteri Keuangan yang mana kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang peralihan pengawasan dari menteri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. Yang dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat

mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menjadi alternatif yang dapat dilakukan para pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kapan polis yang dimiliki tersebut dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Apabila upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) gagal atau tidak tercapai Homologasi (perdamaian), maka perusahaan asuransi akan dinyatakan pailit.¹⁰

Berkaitan dengan kasus asuransi gagal bayar, Asuransi Jiwa Kresna merupakan salah satu perusahaan asuransi yang pernah dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Jkt.Pst pada tanggal 10 Desember 2020. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sebelumnya diajukan oleh 2 (dua) orang kreditor yang polisnya tidak dapat dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Kresna. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini pun kemudian berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (Homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Namun, kreditor lain melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah

⁹ Putusan Nomor and Pdt Sus-pkpu Pn, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna” 9, no. 2 (2022): 172–97.

¹⁰ Utiyafina Mardhati Hazhin and Marchety Riwani Diaz, “Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan Data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Sebelumnya Pernah Menjanjikan Imbal Hasil,” *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 209–26.

Agung pun mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt. Sus-Pailit/2021.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa karena putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi dasar perjanjian perdamaian tersebut telah di homologasi merupakan putusan yang salah, maka seluruh putusan tersebut dianggap cacat dan harus dinyatakan batal. Majelis Hakim Mahkamah Agung beralasan bahwa putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menjadi dasar homologasi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dapat diterima.¹¹

Berkaitan dengan peristiwa Kepailitan ini juga terjadi pada perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Bumi Asih Jaya berdasarkan Putusan Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dikarenakan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayarkan klaim dari para pemegang polis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan total klaim manfaat asuransi yang harus dibayarkan sebesar Rp. 831.127.649 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jumlah pemegang polis mencapai 34 (tiga puluh empat) orang dan laporan operasional triwulan II dari PT. Asuransi Bumi Asih Jaya saldoutang klaim asuransi per 30 Juni

¹¹ Callysta Qabil et al., "Problematika Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K / PDT . SUS-Pailit / 2021," 2025.

2013 sebesar Rp. 110.748.000.000 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jumlah pemegang polis 13.209 (tiga belas ribu dua ratus sembilan) orang.¹²

Permasalahan kepailitan ini juga terjadi pada tahun 2018, mulai muncul kendala dan permasalahan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Investasi dana yang berasal dari pembayaran premi pemegang polis mengalami minus dan kesulitan likuiditas yang berakibat tertundanya pembayaran klaim polis asuransi dari pemegang polis yang telah jatuh tempo pada akhir 2019 dengan nilai Rp. 12,4 triliun. Nilai tersebut merupakan total klaim dari 17.000 pemegang polis pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Di samping itu, masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya kasus sengketa klaim pemegang polis. Beberapa nasabah yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum atas akibat kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).¹³

Dengan adanya putusan kasasi yang dijatuhkan terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya sudah disahkan perjanjian perdamaianya tentu menimbulkan pertanyaan penting untuk dikaji mengenai bagaimana analisis yuridis,

¹² M. Alifadhil Syahrani and Marwanto Marwanto, "Pertanggungjawaban Dan Upaya Hukum Pembayaran Utang Klaim Asuransi Terhadap Pemegang Polis Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1806, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p13>.

¹³ Stefany Palyama, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya)," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 84–94, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.

filosofis, dan sosiologis dari adanya putusan kasasi setelah adanya putusan perjanjian perdamaian (Homologasi). Oleh karena itu, tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis dari putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna.

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada hukum formil yang dimana penelitian ini membahas mengenai yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum materiil. Hukum formil mengatur bagaimana cara mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang hal yang berkenaan dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mengenai Perusahaan Asuransi Yang Pailit Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?
2. Bagaimana analisis filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?

3. Bagaimana analisis sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca mengenai analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 mengenai perusahaan asuransi yang pailit dalam perspektif peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan peneliti lain yang mau melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah penulis teliti ini.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam membahas permasalahan tersebut untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca. Dalam hal ini, sangat diperlukannya untuk menjelaskan beberapa konsep terkait dengan topik penelitian pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan batasan-batasan, sebagai berikut:

1. Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang ditanggungkan.¹⁴

2. Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam

¹⁴ Amalia Rahmawati, "Kinerja Keuangan Dan Tingkat Pengembalian Saham: Studi Pada Perusahaan Asuransi Di Bursa Efek Indonesia," *Esensi* 7, no. 1 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.4724>.

bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.¹⁵

3. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).

F. Landasan Teori

Teori dalam pengertian yaitu serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antara berbagai konsep. Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan Hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.

¹⁵ Rahmawati.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.¹⁶

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

¹⁶ Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam pengetahuan penulis, penelitian dengan judul " Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021", karena belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun topik dalam perkara Kepailitan telah diteliti beberapa orang lain, sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan asuransi jiwa oleh nasabah”, yang ditulis oleh Laily Nur Aisah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Laily tersebut membahas mengenai ketepatan putusan Pengadilan Niaga tentang penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh salah satu kreditor asuransi dan akibat hukum dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi jiwa kresna. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya, penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen sebagai pemegang polis dan penyelesaian sengketa terhadap perusahaan asuransi yang pailit kepada pemegang polis. Hasil analisis penelitian ini adalah Diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tidak memiliki *legal standing* karena diajukan oleh pemegang polis asuransi, sehingga putusan Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-

Niaga.Jkt.Pst dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna menjadi tidak tepat karena seharusnya pertimbangan hakim berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

2. Judul penelitian “Kedudukan Hukum Kreditur Sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Asuransi Jiwa Kresna”, yang ditulis oleh Hirzian Fairuz Thirafi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta, 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Hirzian tersebut membahas mengenai kedudukan hukum kreditur sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asuransi Jiwa Kresna. Penelitian yang dilakukan oleh Hirzian tersebut bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum kreditur sebagai pemohon pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lembaga jasa keuangan, pertimbangan hukum majelis hakim kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asuransi Jiwa Kresna mengenai kedudukan hukum kreditur sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dan kedudukan hukum kreditur sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.

juncto Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hirzian tersebut menunjukkan bahwa, dalam sistem hukum kepailitan lembaga jasa keuangan di Indonesia, kreditur tidak memiliki hak/tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan asuransi jiwa kepada Pengadilan Niaga. Dalam memutus Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, pertimbangan hukum majelis hakim berlandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurut Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst., kreditur memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna. Putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Menurut putusan nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, kreditur tidak memiliki kedudukan hukum untuk sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asuransi Jiwa Kresna.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistемasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis hukum positif. Penelitian hukum normatif

yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan penelitian hukum pada sistem *common law*. Praktikanya, penelitian hukum di dalam sistem *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktisi, yaitu biasanya untuk penyelesaian masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan para praktisi hukum (*legal practitioners*). Mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.¹⁷

Penting juga dalam penelitian hukum untuk menyusun penelitian yang mengacu pada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), antara aturan dengan aturan lainnya, antara aturan yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang lebih umum (*lex generalis*), serta kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas-asas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan

¹⁷ M.H. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. M.H Ahsan Yunus, S.H., Revisi-Y (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

permasalahan (isu hukum) yaitu berhubungan dengan penyelesaian sengketa perusahaan asuransi yang pailit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- b) Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Perkara yang terkait permasalahan yang ditangani dalam putusan Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan bersifat tetap. Salah satu contoh kasusnya yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor:647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021), PT. Asuransi Bumi Asih Jaya, dan PT. Jiwasraya (Persero).
- c) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum

yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan perusahaan asuransi yang pailit.

3. Pengumpulan bahan hukum

Penelitian melalui yuridis normatif dilakukan dengan cara pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis atas penelitian ini, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berdasarkan putusan yang dijadikan acuan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ditinjau juga melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Hukum

Analisis yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu analisis normatif yang berisikan uraian-uraian pembahasan yang dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yakni perundang-undangan. Analisis yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan pembahasan yang rinci, lengkap, dan menyeluruh terhadap rumusan masalah sampai pada perumusan kesimpulan. Pada penelitian ini, berfokus pada analisisnya ditujukan pada kaidah hukum yang akan diujikan pada suatu kasus atau keadaan hukum tertentu. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif ini melalui cara data yang didapatkan kemudian di analisis yang bersifat preskriptif-normatif, yakni analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang dipergunakan selanjutnya dilakukannya pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan kepada bagian-bagian tertentu untuk diolah sebagai data informasi. Analisis kualitatif juga menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran. Karakteristik penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif lebih banyak menggunakan analisis kualitatif ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan tentang pemaparan umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN HUKUM KEPAILITAN DAN PERUSAHAAN ASURANSI yang berisikan mengenai hukum kepailitan dan perusahaan asuransi yang pailit.

BAB III PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT yang berisikan mengenai tinjauan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tinjauan analisis filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dan tinjauan analisis sosiologis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

BAB IV PENUTUP pada bab terakhir ini merupakan bagian bab penutup dari penulisan skripsi yaitu berisikan kesimpulan yang merupakan bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, dan disertai rekomendasi saran dari penulis.